



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **DEDY ROHENDY SITUMORANG**; -----
2. Tempat lahir : Sungai Guntung; -----
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Januari 1998; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Buana Makmur RT.002 RW.001 Kel. Buana Makmur Kec. Dayun Kab. Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 02 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 02 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY ROHENDY SITUMORANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY ROHENDY SITUMORANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti: -----

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----

Dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi JASMAN GINTING; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam oranye dengan nomor polisi BM 6068 SZ; -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDY ROHENDY SITUMORANG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa Terdakwa **DEDY ROHENDY SITUMORANG** bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN (belum tertangkap), dan Sdr. ARDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.10 WIB atau pada waktu lain bulan September tahun 2019, bertempat di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat dirumah Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana Makmur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu, senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23. 10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut datang pihak keamanan dari PTPN V yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----
- Bahwa area perkebunan PTPN V tersebut merupakan area yang dibatasi oleh parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter dan dengan kedalaman 3 (tiga) meter, serta didalam area tersebut terdapat perumahan yang dihuni oleh karyawan PTPN V dan pos penjaga PTPN V; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V dan berdasarkan Surat Kerugian PTPN V yang ditandatangani oleh M. ARIEF RAMBE selaku manager menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI, PTPN V mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP; -----

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **DEDY ROHENDI SITUMORANG** bersama dengan
Sdr. SETIAWAN Als WAWAN (belum tertangkap), dan Sdr. ARDI (belum
tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.10
WIB atau pada waktu lain bulan September tahun 2019, bertempat di Afdeling III
Inti Blok C7 Areal Perkebunan Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat di rumah
Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana Makmur, Terdakwa
bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI
merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang
berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buat
Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.
SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan
mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan
nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu,
senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23.10 Wib
Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI
mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als
WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu
dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung
dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada
saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut datang pihak keamanan
dari PTPN V yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als
WAWAN dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa
sawit milik PTPN V dan berdasarkan Surat Kerugian PTPN V yang
ditandatangani oleh M. ARIEF RAMBE selaku manager menerangkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI, PTPN V mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **JAMIN GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.10 WIB di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Kabupaten Siak Provinsi Riau; --Bahwa saksi bekerja di PTPN V selaku security; -----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PTPN V; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut sawit dengan sepeda motor merk Honda Blade; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI adalah buah kelapa sawit milik PTPN V sebanyak 52 tandan; -----
- Bahwa area perkebunan PTPN V tersebut merupakan area yang dibatasi oleh parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter dan dengan kedalaman 3 (tiga) meter, serta didalam area tersebut terdapat perumahan yang dihuni oleh karyawan PTPN V dan pos penjaga PTPN V; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN, dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI, PTPV V mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orang dengan nomor polisi BM 6068 SZ;-----
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----
benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **JUSMAN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.10 WIB di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
 - Bahwa saksi bekerja di PTPN V bagian keamanan; -----
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PTPN V; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut sawit dengan sepeda motor merk Honda Blade; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI berhasil melarikan diri; -----
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI adalah buah kelapa sawit milik PTPN V sebanyak 52 tandan; -----
 - Bahwa area perkebunan PTPN V tersebut merupakan area yang dibatasi oleh parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter dan dengan kedalaman 3 (tiga) meter, serta didalam area tersebut terdapat perumahan yang dihuni oleh karyawan PTPN V dan pos penjaga PTPN V; -----
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI, PTPV V mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orang dengan nomor polisi BM 6068 SZ;-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----
benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi **WARISTA BARUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.10 WIB di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
 - Bahwa saksi bekerja di PTPN V bagian keamanan; -----
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PTPN V; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut sawit dengan sepeda motor merk Honda Blade; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI berhasil melarikan diri; -----
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI adalah buah kelapa sawit milik PTPN V sebanyak 52 tandan; -----
 - Bahwa area perkebunan PTPN V tersebut merupakan area yang dibatasi oleh parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter dan dengan kedalaman 3 (tiga) meter, serta didalam area tersebut terdapat perumahan yang dihuni oleh karyawan PTPN V dan pos penjaga PTPN V; -----
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN, dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI, PTPV V mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orang dengan nomor polisi BM 6068 SZ;-----
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----
benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi pencurian telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.10 WIB di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN, dan Sdr. ARDI; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat di rumah Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana Makmur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu, senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23. 10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut untuk keempat kalinya, datang pihak keamanan dari PTPN V yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----
- Bahwa area perkebunan PTPN V tersebut merupakan area yang dibatasi oleh parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter dan dengan kedalaman 3 (tiga) meter, serta didalam area tersebut terdapat perumahan yang dihuni oleh karyawan PTPN V dan pos penjaga PTPN V; -----
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ tersebut adalah milik Sdr. ARDI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ;-----
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat di rumah Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana Makmur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu, senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23. 10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut untuk keempat kalinya, datang pihak keamanan dari PTPN V yang kemudian melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----

- Bahwa benar area perkebunan PTPN V tersebut merupakan area yang dibatasi oleh parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter dan dengan kedalaman 3 (tiga) meter, serta didalam area tersebut terdapat perumahan yang dihuni oleh karyawan PTPN V dan pos penjaga PTPN V; -----

- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI --

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ tersebut adalah milik Sdr. ARDI; -----

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN , dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut; -----

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kerugian PTPN V yang mengalami kerugian sebesar Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----

- Bahwa benar barang bukti berupa: -----

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ;-----
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

- Ad. 1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Dedy Rohendy Situmorang dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Barang siapa*" terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

- Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat dirumah Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu, senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23. 10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut datang pihak keamanan dari PTPN V yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN, dan Sdr. ARDI tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dan rencanya buah buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN, dan Sdr. ARDI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerugian PTPN V yang mengalami kerugian sebesar Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, bahwa Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN (DPO) tanpa ada meminta izin terlebih dahulu kepada Perkebunan PTPN V Sei Buatan selaku pemiliknya, selanjutnya yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian untuk dijual guna mendapatkan uang; -----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PTPN V Sei Buatan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 524.160,- (lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat di rumah Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana Makmur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu, senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23. 10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut untuk keempat kalinya, datang pihak keamanan dari PTPN V yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----

Menimbang, bahwa melihat dari cara Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim jelas melihat kejadian pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN Sak



dan Sdr. ARDI melarikan diri sehingga akhirnya mereka berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat *“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bertempat dirumah Sdr. SETIAWAN Als WAWAN SP 11 Kampung Buana Makmur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V yang berada di Afdeling III Inti Blok C7 Areal Perkebunan PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi BM 6068 SZ dan membawa peralatan berupa dodos, gancu, senter, dan keranjang, kemudian setelah sampai sekira pukul 23. 10 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI mengambil buah kelapa sawit milik PTPN dengan cara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan dodos lalu dikumpulkan oleh Sdr. ARDI kemudian dilansir oleh Terdakwa ke kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan keranjang, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit tersebut untuk keempat kalinya, datang pihak keamanan dari PTPN V yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI melarikan diri; -----

Menimbang, bahwa melihat dari cara Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim jelas melihat adanya persekutuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SETIAWAN Als WAWAN dan Sdr. ARDI sehingga akhirnya mereka berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima *“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam oranye dengan nomor polisi BM 6068 SZ;-----
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----

akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PTPN V Kabupaten Siak Provinsi Riau; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----



- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ROHENDY SITUMORANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan; -----

Dikembalikan kepada PTPN V melalui saksi JASMAN GINTING; -----

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam oranye dengan nomor polisi BM 6068 SZ; -----

Dirampas untuk Negara; -----

 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 JANUARI 2020 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H. **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.